

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *diversi* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di POLRESTABES Semarang telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni dengan melibatkan BAPAS untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak, selanjutnya penyidik mengupayakan *diversi* kepada para pihak. *Diversi* dilakukan dengan musyawarah dan melibatkan anak beserta orang tua/walinya, korban beserta orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru dan LSM. Setelah mencapai kesepakatan *diversi* selanjutnya dikeluarkan Penetapan Kesepakatan *Diversi* oleh Pengadilan Negeri setempat dan kesepakatan tersebut dilaksanakan oleh para pihak dengan pengawasan dan bimbingan oleh BAPAS. Proses penyidikan dihentikan dengan diterbitkannya Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3).
2. Faktor Penghambat pelaksanaan *diversi* di POLRESTABES Semarang meliputi faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor

kebudayaan. Hambatan tersebut dapat ditangani dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai akibat dari hukuman pidana yang dijatuhkan kepada anak, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam hal menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga dapat mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih maju. Selain itu POLRESTABES Semarang bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) untuk menempati “Rumah Aman” di Ungaran dan Magelang sebagai tempat penahanan sementara bagi anak agar anak dapat dipisahkan dari tahanan dewasa. Dan yang terakhir, penyidik anak di POLRESTABES Semarang memberikan perpanjangan waktu dalam hal pelaksanaan kesepakatan *diversi* oleh kedua belah pihak dikarenakan surat penetapan kesepakatan *diversi* belum dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat diberikan saran yaitu untuk meningkatkan kinerja penyidik POLRESTABES Semarang dalam melaksanakan *diversi* dengan mengadakan penyuluhan secara rutin dan berkala di daerah-daerah mengenai pentingnya *diversi* dalam penyelesaian perkara tindak pidana oleh anak.